

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 1981 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan penutup, Undang-Undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>1</sup> KUHAP hadir untuk menggantikan *Het Herziene Indlasch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP merupakan suatu karya agung anak bangsa Indonesia, sebab KUHAP mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Harus diakui bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang bertujuan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR. Serta KUHAP turut hadir untuk memberikan hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982, hlm. V.

<sup>2</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Makassar: Kencana, 2014, hlm. 48.

<sup>3</sup> *Ibid*,

Dalam usia yang relatif lama KUHAP masih menjadi aturan formil utama yang mengatur proses tata beracara pidana di Indonesia. KUHAP salah satunya memuat aturan yang menyediakan wadah bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak dasarnya telah dilanggar akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntutan melalui lembaga yang disebut Praperadilan.<sup>4</sup>

Praperadilan merupakan salah satu inovasi baru dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, yang pada akhirnya membuat KUHAP disebut juga sebagai *master-piece*.<sup>5</sup> Lahirnya Praperadilan disebabkan karena sebagian besar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya tidak terhindar dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Munculnya lembaga Praperadilan memberikan harapan baru bagi pencari keadilan khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Tujuan dari Praperadilan itu sendiri adalah untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan kewenangannya tidak melakukan pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang. Sehingga dalam proses pelaksanaannya mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan individu dan memperhatikan hak-hak si pencari keadilan (*justiciabelen*).

---

<sup>4</sup> Sudi Prayitno, *Legal Annotation Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*. Disampaikan pada Eksaminasi *Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel* di Universitas Andalas pada tanggal 11 Maret 2015.

<sup>5</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta,Papas Sianar Sinanti,2014, hlm. 96.

Dasar hukum pengajuan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:<sup>6</sup>

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Praperadilan merupakan pelaksana wewenang Pengadilan Negeri, yang dipimpin oleh Hakim tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :<sup>7</sup>

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Berdasarkan wewenang Praperadilan dalam ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa Praperadilan hanya disediakan oleh undang-undang untuk menguji “sebagian” kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan “sebagian” kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan, yaitu penangkapan dan penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penutupan perkara demi hukum, dan penghentian penuntutan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> O.C.Kaligis, dkk. *Praktek Praperadilan Dari waktu ke Waktu*, Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2000, hlm. VIII.

<sup>7</sup> H.M. Abdurrachman, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1989, hlm. 204

<sup>8</sup> Elwi danil, dkk. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Padang: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 9.

Pada awalnya lembaga Praperadilan diharapkan sebagai suatu bagian mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Namun hal tersebut tidak berhasil, karena Praperadilan dalam rumusan KUHAP lebih mengarah kepada pengawasan administratif belaka. Misalnya, Praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji (i) apakah asas yuridis dan nesesitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materiil; (ii) apakah “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian dapat menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.<sup>9</sup>

Berbagai macam kelemahan timbul di dalam tubuh Praperadilan itu sendiri yang mengakibatkan dalam praktek peradilannya sering terjadi kerancuan hukum, seperti permohonan Praperadilan yang menguji hal-hal lain yang tidak menjadi kewenangan Praperadilan itu sendiri, seperti penetapan tersangka. Hal demikian dapat dilihat dari beberapa putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka yang begitu hangat diberitakan baru-baru ini. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan putusan kontroversial Hakim Sarpin, yang menangani permohonan Praperadilan terkait pembatalan status tersangka yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Luhut M.P Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm 98.

<sup>10</sup>Lihat pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/PN.Jkt-Sel.



*Ratio decidendi* yang digunakan hakim Sarpin Rizaldi berpijak pada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang terkait tindakan lain yang mungkin dilakukan penyidik dalam tahap penyidikan, dan pada akhirnya berkesimpulan pada pengklasifikasian penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa,<sup>11</sup> sehingga penetapan tersangka Budi Gunawan tidaklah sah. Penetapan demikian sungguh akan berdampak besar terhadap proses peradilan pidana. Ada banyak tindakan yang menjadi wewenang penyidik dalam proses penyidikan dan wewenang penuntut umum dalam proses penuntutan, yang dapat dikategorikan sebagai upaya paksa apabila seluruh Hakim berpikiran sama dengan Hakim dalam kasus tersebut. Bila terhadap semua tindakan tersebut, misalnya pemanggilan seseorang sebagai saksi, tiap orang dikenai tindakan tersebut akan mengajukan permohonan Praperadilan, maka proses peradilan pidana akan berjalan lama. Dengan demikian, keadilan prosedural dan mungkin juga keadilan substansial, tidak terwujud hanya karena setiap tindakan yang diambil atau dilakukan akan diuji secara prosedural.<sup>12</sup>

Menyusul hal tersebut, Mukti Ali yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mengajukan Praperadilan terkait penetapan tersangka yang kemudian ditolak oleh Hakim tunggal Kristanto Sahat<sup>13</sup>. Hal tersebut juga dialami oleh Surya Darma Ali yang juga ikut mengajukan Praperadilan serupa terkait

---

<sup>11</sup>Upaya paksa dalam hukum acara pidana terdiri dari : 1. Penangkapan 2. Penahanan 3. Penggeledahan 4. Penyitaan 5. Pemeriksaan dan penyitaan surat. Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, hlm. 125-165.

<sup>12</sup> Elwi Danil, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>13</sup> Lihat putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt

penetapan tersangka yang kemudian ditolak oleh Hakim tunggal Tati Hadiati dikarenakan penetapan tersangka merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Dalam pertimbangannya, Hakim Tati berpendapat bahwa lembaga Praperadilan memiliki wewenang limitatif, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 KUHAP. Tiga contoh putusan di atas menggambarkan ketidakjelasan dari wewenang Praperadilan yang terdapat di dalam Pasal 77 KUHAP tersebut, yang tentunya dapat menyebabkan timbulnya kerancuan hukum.

Perdebatan mengenai kerancuan hukum tersebut, terkait apakah status penetapan tersangka termasuk ke dalam rezim Praperadilan atau tidak, telah diakhiri dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah terpidana kasus Korupsi Bio Remediasi PT.Chevron Pasific Indonesia.<sup>14</sup> Permohonan tersebut diterima sebagian melalui *Dissenting Opinion* oleh tiga orang Hakim Konstitusi dan satu Hakim Konstitusi yang mengajukan *Concurent Opinion*<sup>15</sup>. Tidak hanya pada permasalahan penetapan tersangka saja, Mahkamah Konstitusi juga menempatkan penggeledahan dan penyitaan menjadi objek yang bisa dipraperadilan.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terlihat jelas bahwa KUHAP adalah salah satu undang-undang yang paling sering dilakukan uji

---

<sup>14</sup>Lihat Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.

<sup>15</sup>*Concurent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, hlm 289-291 Dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.58

materiil<sup>16</sup> ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan KUHAP bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, yaitu kebebasan (*freedom*), tetapi boleh jadi hal itu juga disebabkan oleh perumusan norma-norma yang buruk (*bad formulation*) yang terdapat di dalamnya memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika hal itu di implementasikan dalam peristiwa-peristiwa konkrit.<sup>17</sup>

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara otomatis penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan telah masuk ke dalam objek kewenangan Praperadilan<sup>18</sup>. Sepintas lalu terlihat permasalahan terkait kerancuan hukum tersebut telah terselesaikan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi perlu kita sadari ada dampak yang besar menanti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dampak tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi tatanan sistem peradilan pidana dan proses penegakan hukum di Indonesia.

Melihat praktek Praperadilan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat kita amati dalam beberapa perkara dimana para pemohon mengajukan Praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Pemeriksaan atas penetapan tersangka terhadap pemohon dalam perkara tersebut tidak lagi hanya menasar kepada bukti permulaan yang ada, namun sudah sampai kepada keabsahan dari

---

<sup>16</sup>Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Fatmawati, *Hak Menguji ( Toetsingsrecht ) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.8.

<sup>17</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 24.

<sup>18</sup>*Ibid.*

aparatus bahkan lembaga penyelidikan dan/atau penyidikan. Persoalan ini tentunya merupakan kewenangan dari pengadilan yang memeriksa perkara tindak pidananya. Keberatan tersangka atas kewenangan aparat penegak hukum dapat disampaikan dalam eksepsinya yang diperiksa dalam pemeriksaan tindak pidananya.<sup>19</sup>

Seperti salah satu permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo. Pada putusannya, Hakim dalam perkara tersebut memutus penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap pemohon tidaklah sah. Hal tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangannya, dimana Hakim telah masuk kedalam pengujian sah tidaknya penyelidikan dan/atau penyidikan. Sehingga pemeriksaan permohonan tersebut adalah pemeriksaan mengenai keabsahan dari lembaga dan/atau aparat yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan sah atau tidak sahnya pemohon tersebut sebagai tersangka.<sup>20</sup>

Sejatinya proses Praperadilan merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol masing-masing penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum<sup>21</sup> sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>19</sup> Elwi Danil, dkk, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>20</sup> Lihat pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

<sup>21</sup> Pendapat Padmo Wahjono tentang lima ciri utama konsep negara hukum Indonesia, yaitu sebagai berikut: (1) hukumnya bersumber pada Pancasila; (2) kekuasaan tertinggi diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan legislatif pembentuk undang-undang; (3) pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan bukan berdasarkan kekuasaan absolut; (4) kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah; (5) bahwa segenap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Padma Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. 1, Jakarta: Ind-Hill Co., 1991, hlm.212-213. Dikutip dalam Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm.19



tentunya seluruh pihak harus berusaha untuk menciptakan supremasi hukum dan juga sudah seharusnya ada suatu mekanisme kontrol antara penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut terhadap perluasan objek kewenangan Praperadilan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 demi tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*)<sup>22</sup> dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu penulisan (ilmiah) pada dasarnya memberikan perumusan masalah, dimana tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak dibahas. Berdasarkan judul dan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah perluasan kewenangan Praperadilan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya hukum pranata Praperadilan tersebut ?

---

<sup>22</sup>Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan,perlakuan) yang adil. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai pustaka, 1989, hlm.6-7.

2. Bagaimanakah proses penilaian yang dilakukan oleh Hakim dalam menguji keabsahan penetapan status tersangka pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah perluasan kewenangan Praperadilan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya hukum pranata Praperadilan tersebut
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penilaian yang dilakukan oleh Hakim dalam menguji keabsahan penetapan status tersangka pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.



- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Hukum Acara Pidana

Memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta putusan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim.

### b. Institusi Pemerintah

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi institusi pemerintah sebagai landasan acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan.

### c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk dari pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara kita.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Uraian berikut merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Hal yang menjadi landasan teoritis pada penulisan skripsi ini

pada prinsipnya mengacu kepada pendapat-pendapat para ahli (doktrin) dan sarjana hukum. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

#### **a. Teori keadilan**

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, John Stuart Mill dan Jhon Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:<sup>23</sup>

Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:<sup>24</sup>

Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya.

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan. Ia mengemukakan bahwa:<sup>25</sup>

Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidsaksetaran tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau

---

<sup>23</sup>Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm.117. Dikutip dalam Erlies Septina Nurbani dan Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 29

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 30



manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.

Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls. Menurutnya, setiap orang memiliki *an inviolability* (perlindungan atas tindakan sewenang-wenang) yang didasarkan pada prinsip keadilan yang mana pemerintah dalam arti luas, tidak dapat melangkahinya. Alasan *inviolability* tersebut menurut Rawls, dapat ditolak oleh keadilan sepanjang penghilangan kemerdekaan dalam beberapa hal diperuntukan bagi kebaikan yang lebih besar yang dirasakan oleh setiap orang.<sup>26</sup>

#### **b. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dari perspektif tegaknya hukum, artinya hukum dilihat dari segi fungsinya maka “pengalaman masyarakat” tentang bagaimana berjalannya hukum merupakan indikator untuk mengetahuinya. Dengan kata lain, dari sudut kepentingan masyarakat maka *law enforcement* pada akhirnya yang paling relevan, sebab hukum diadakan bukan untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena itu, fungsi hukum kita beri makna secara formal dengan

---

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm.6.

“pengayoman”.<sup>27</sup> Kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>28</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan ke dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Luhut M.P Pangaribuan, op.Cit., hlm 73.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1986, hlm. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang didukung oleh elemen-elemen yang menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu:<sup>30</sup>

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam teori ini, substansi hukum sebagai hal yang substansial sebagai penentu dapat atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Friedman menyebutnya dengan struktur sistem hukum,<sup>31</sup> yang kemudian ia katakan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sub-sistem struktural dalam sistem hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Di Amerika, struktur ini diisi oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, dan Departemen Kepolisian. Sedangkan di Indonesia, merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

---

<sup>30</sup>Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, Second Edition*, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 7.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 12.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>32</sup>

Adagium yang terkenal dalam bidang hukum yakni "*fiat justitia et perezat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), merupakan semboyan bagi penegak hukum yang berada dalam struktur hukum. Namun Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Betapapun bagus suatu peraturan perundang-undangan, namun jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum dan keadilan hanya angan-angan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum akan tercipta secara menyeluruh jika aspek penegakan hukum terisi sebagaimana mestinya.<sup>33</sup>

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*).

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum. Sebab, tanpa budaya hukum sistem hukum itu tidak akan

---


<sup>32</sup>Soejono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 77.

<sup>33</sup>Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan, 1990, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali. hlm. 4.



berdaya.<sup>34</sup> Budaya hukum ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Muladi menyatakan terdapat beberapa tahap dalam penegakan hukum pidana, tahapan tersebut diantaranya:<sup>35</sup>

- 
- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, yang kemudian disebut sebagai tahap kebijakan Legislatif;
  - b. Tahap aplikasi, yaitu tahapan dimana penerapan hukum pidana dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, yang kemudian disebut sebagai tahap Yudikatif;
  - c. Tahap eksekutif, yakni tahapan dimana pelaksanaan hukum pidana secara konkret dilakukan oleh aparat-aparat pelaksana pidana, yang kemudian disebut sebagai tahapan kebijaksanaan Eksekutif.

Dalam tahapan aplikasi, terkait penegakan hukum pidana, Joseph Golstein membedakannya ke dalam 3 bentuk, yakni :<sup>36</sup>

1. *Total Enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, Bandung: Alumni, hlm.13.

<sup>36</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:BP Undip,1995, hlm.16.

pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

2. *Full Enforcement* dalam ruang lingkup ini para penegak hukum tidak bisa diharapkan menegakan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan.
3. *Actual Enforcement* pelaksanaan ini pun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penulisan karya ilmiah ini, maka akan diperjelas, sebagai berikut :

### 1. Perluasan kewenangan

Kata perluasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>37</sup> berasal dari kata luas yang berarti besar atau banyak. Kemudian perluasan merupakan perihal meluaskan, memperluas, atau penambahan. Sedangkan kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wewenang yang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian kewenangan

---

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.

merupakan kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dari penjabaran tersebut, penulis memaknai perluasan kewenangan sebagai suatu penambahan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu seperti memerintah, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan membuat keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.

## 2. Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu pranata baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan di dalam KUHAP, ditempatkan di dalam BAB X bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :<sup>38</sup>

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1.

2. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,

Dari penjelasan tersebut, eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya di berikan kepada Praperadilan.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10, yang menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan



Pasal 77 KUHAP juga menjelaskan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini tentang :<sup>39</sup>

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

### 3. Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (penjelasan UU MK). Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Dalam menyelenggarakan peradilan yang demikian tentu saja Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pada ketentuan hukum acara, sebagaimana badan peradilan lain yang juga melaksanakan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi didalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden di duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti

---

<sup>40</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2. Cet. 2, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, hlm. 11-12.

dilakukan sesuai dengan metode atau cara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem.<sup>41</sup>

Dalam pencapaian hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta menunjang masalah yang dibahas, untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan masalah**

Dalam pendekatan ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Menggunakan metode yuridis-normatif sebab yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif dalam menentukan kesesuaian. Selain itu, penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin atau pendapat ahli. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

#### **a. Pendekatan undang-undang**

Pendekatan undang-undang adalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan Praperadilan, kewenangan Praperadilan, putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta :Sinar Grafika, 2002, hlm.2

guna mengamati adakah konsistensi maupun kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>42</sup>

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian berada pada ruang lingkup yang mengkaji suatu konsep yang memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Konsep itu sendiri adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang menunjuk pada hal-hal yang partikular.<sup>44</sup> Fungsi dari konsep ini adalah untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran-pikiran dan atribut-atribut tertentu.

**2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah bersifat deskriptif.<sup>45</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan pengetahuan dan atau teori tentang objek penelitian yang telah ada kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan terperinci.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005,. hlm. 133.

<sup>43</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm.313

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.306.

<sup>45</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.



### 3. Bahan hukum yang digunakan

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
7. Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Pwt.
8. Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
  10. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung yang dianggap dapat membantu penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini digunakan agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, hasil-hasil seminar, buku-buku dan makalah lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

#### **4. Cara pengumpulan bahan hukum**

Mengenai teknis dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
2. Merangkum pendapat-pendapat para pakar yang ada didalam literatur yang digunakan oleh penulis untuk menulis penelitian ini.

3. Turun langsung ke lapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 5. Pengolahan dan analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data-data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut :

### a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh di lapangan di olah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.<sup>46</sup>

### b. Analisis data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kaliamt yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 125.